

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 18/ 34 /DPPK
PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN
PIHAK DOMESTIK**

1.	Q	:	Apa latar belakang dikeluarkannya SE No.18/ 34 /DPPK tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik?
	A	:	Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, yang antara lain memuat contoh kontrak perjanjian induk derivatif Indonesia, mekanisme transaksi call spread, underlying tax amnesty, cara penyelesaian transaksi, rincian jenis dokumen underlying transaksi, rincian dokumen pendukung, waktu penyampaian dokumen underlying transaksi dan dokumen pendukung, dan tata cara perhitungan sanksi.
2.	Q	:	Bagaimana cara menghitung threshold transaksi valas terhadap Rupiah?
	A	:	Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah, selain US Dollar terhadap Rupiah (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), perhitungan jumlah tertentu (threshold) kewajiban Underlying Transaksi adalah sebagai berikut : $\frac{\frac{((kurs\ beli\ USD + kurs\ jual\ USD)}{2}}{\frac{(kurs\ beli\ non\ USD + kurs\ jual\ non\ USD)}{2}}} \times \text{threshold dalam USD}$ Keterangan: Kurs pada rumus adalah terhadap Rupiah Kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 6 merupakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 1 hari kerja sebelumnya (H-1), yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
3.	Q	:	Bagaimana cara menghitung threshold transaksi swap dengan Nasabah?
	A	:	a. Threshold pembelian valuta asing terhadap Rupiah secara spot sebesar \$25,000 atau ekuivalennya per bulan per Nasabah juga berlaku untuk transaksi swap jual (Spot beli pada near leg) b. Threshold pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif valas terhadap Rupiah sebesar \$100,000 atau ekuivalennya per bulan per Nasabah juga berlaku untuk transaksi swap beli (Forward beli pada far leg)
4.	Q	:	Apa saja yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan underlying tax amnesty?
	A	:	Underlying Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan antara lain diatur sebagai berikut: a. Kebijakan <i>tax amnesty</i> yang melibatkan aliran dana masuk (repatriasi) dapat menjadi <i>Underlying Transaksi</i> sepanjang didukung oleh dokumen terkait <i>tax amnesty</i>. b. Kebijakan <i>tax amnesty</i> yang melibatkan aliran dana masuk (repatriasi) dapat menjadi <i>Underlying Transaksi</i> paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).

5.	Q	:	Apa itu <i>call spread options</i>?
	A	:	<i>Call Spread Option</i> adalah gabungan beli <i>call option</i> dan jual <i>call option</i> yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan <i>strike price</i> yang berbeda dan nominal yang sama. Biaya lindung nilai dengan <i>call spread options</i> akan lebih rendah dibanding dengan melakukan <i>forward</i>, namun rentang nilai tukar yang di-<i>hedge</i> juga terbatas.
6.	Q	:	Apa saja persyaratan dalam melakukan transaksi <i>call spread option</i> valas terhadap Rupiah?
	A	:	1. Transaksi <i>Call Spread Option</i> wajib memiliki <i>Underlying</i> Transaksi. 2. Nominal transaksi <i>structured product</i> valuta asing terhadap Rupiah berupa <i>Call Spread Option</i> tidak melebihi nominal <i>Underlying</i> Transaksi 3. Jangka waktu transaksi <i>structured product</i> valuta asing terhadap Rupiah berupa <i>Call Spread Option</i> tidak melebihi jangka waktu <i>Underlying</i> Transaksi 4. Transaksi <i>Call Spread Option</i> merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung 2 (dua) kali. 5. Wajib dilakukan secara dynamic hedging.
7.	Q	:	Apa syarat dilakukannya <i>dynamic hedging</i>?
	A	:	<i>Dynamic hedging</i> wajib dilakukan apabila nilai tukar USD telah berada diatas rentang proteksi sebelumnya, dengan syarat sebagai berikut: 1. kisaran kurs tidak <i>overlap</i> dengan kisaran kurs transaksi <i>Call Spread Option</i> awal; 2. kisaran kurs tidak memiliki <i>gap</i> dengan kisaran kurs transaksi <i>Call Spread Option</i> awal; 3. menggunakan <i>Underlying</i> Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu; 4. nominal tidak bersifat kumulatif; 5. jangka waktu: a. paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi <i>Call Spread Option</i> awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau b. mengikuti sisa jatuh waktu transaksi <i>Call Spread Option</i> awal untuk transaksi <i>Call Spread Option</i> awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan 6. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kurs pasar melampaui kisaran kurs <i>Call Spread Option</i> awal.
8.	Q	:	Apakah <i>call spread options</i> dapat dilakukan <i>early termination</i>?
	A	:	Ya. <i>Call Spread Options</i> dapat dilakukan <i>early termination</i> sehingga Nasabah dapat melakukan <i>call spread options</i> yang bersifat <i>cancellable</i> .
9.	Q	:	Untuk transaksi <i>call spread</i> dan <i>dynamic hedging</i>: 1. Apakah ada <i>specific condition</i> dimana nasabah boleh melakukan cancel atas <i>call spread</i> yang kedua (<i>dynamic hedge</i>)? 2. Apakah nasabah boleh melakukan cancel atas <i>call spread</i> yang pertama dibanding dengan melakukan pembatalan atas <i>call spread</i> yang kedua?
	A	:	Sesuai dengan pasal 12 PBI No.18/18/PBI/2016 dan pasal 13 PBI No.18/19/PBI/2016, penyelesaian transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dapat dilakukan secara netting untuk rollover,

			early terminate dan unwind. Dengan demikian, transaksi <i>call spread</i> untuk yang pertama maupun transaksi <i>call spread</i> dalam rangka <i>dynamic hedging</i> dapat dilakukan <i>cancelation</i> atau <i>unwind</i> sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI dan memenuhi penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Non Bank.
10.	Q	:	Nasabah melakukan transaksi call spread dengan kisaran kurs 13000-14000. Pada saat sudah memasuki expiration date, kurs melemah 14100. Apakah nasabah tetap wajib melakukan dynamic hedging?
	A	:	Transaksi <i>call spread</i> yang sudah memasuki masa <i>expiration date</i> (jatuh tempo) tidak wajib dilakukan <i>dynamic hedging</i> meskipun kurs pada tanggal tersebut melebihi kisaran kurs <i>call spread</i> .
11.	Q	:	Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah yang memiliki dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, dan telah mengetahui track record Nasabah dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Nasabah secara reguler dari waktu ke waktu. Apakah dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Memberikan opsi kepada nasabah korporasi selain Kustodian untuk memberikan pernyataan tertulis sekali dalam satu tahun kalender untuk underlying yang bersifat final. 2. Dokumen pendukung yang dikirimkan melalui surat elektronik resmi (<i>official email</i>) tidak perlu lagi di tanda tangani. 3. Dokumen pendukung boleh ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang mana specimen tanda tangan sudah didaftarkan di Bank terlepas dari <i>dealing mandate</i>
	A	:	Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 PBI No.18/18/PBI/2016 : Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah secara berkala dengan ketentuan: a. dokumen Underlying Transaksi yang dimiliki Nasabah bersifat final; dan b. Bank telah mengetahui <i>track record</i> Nasabah dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Nasabah secara reguler dari waktu ke waktu. Atas dasar hal tersebut, maka pernyataan tertulis (<i>statement letter</i>) yang disampaikan Nasabah dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Bank dapat menerima dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis (<i>statemen letter</i>) secara berkala sekali dalam satu tahun kalender, 2. Dokumen pendukung yang dikirimkan melalui surat elektronik resmi (<i>official email</i>), atau 3. Dokumen pendukung dapat ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang specimen tanda tangannya sudah didaftarkan pada Bank.
12.	Q	:	Pasal 8 PBI 18/19/PBI/2016 menjelaskan bahwa Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah dapat dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank. Apakah cover hedging dapat dilakukan secara netting?
	A	:	<i>Cover hedging</i> yang dilakukan antara Bank dengan Pihak Asing dapat diselesaikan secara netting karena merupakan bagian dari pengakhiran transaksi

			(<i>unwind</i>), sepanjang memenuhi aturan underlying transaksi.
13.	Q	:	Dalam hal nasabah telah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan underlying berupa kepemilikan dana valuta asing yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, apakah nasabah dapat menggunakan dana valuta asing yang dijadikan sebagai underlying transaksi forward tersebut untuk keperluan lain?
	A	:	Tidak. Oleh karena itu, Bank harus memastikan bahwa saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut tidak pernah kurang dari nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk sepanjang waktu transaksi forward dimaksud.
14.	Q	:	Apakah nasabah dapat melakukan perpanjangan transaksi (<i>roll over</i>) dan percepatan penyelesaian transaksi (<i>early termination</i>) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) yang dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> ?
	A	:	Ya. Dalam hal nasabah membutuhkan penyesuaian transaksi, nasabah hanya dapat melakukan perpanjangan transaksi (<i>roll over</i>) dan percepatan penyelesaian transaksi (<i>early termination</i>) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) yang dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> sepanjang didukung oleh <i>underlying</i> transaksi <i>forward</i> jual awal.
15.	Q	:	Apakah nasabah dapat melakukan pengakhiran transaksi (<i>unwind</i>) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) yang dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> ?
	A	:	Tidak. Pengakhiran transaksi (<i>unwind</i>) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (<i>threshold</i>) yang dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat perpindahan dana pokok secara penuh.
16.	Q	:	Nasabah menggunakan dokumen <i>underlying</i> transaksi berupa <i>purchase order</i> (PO) untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya, atas pembelian barang tersebut nasabah memperoleh <i>invoice</i> sesuai jumlah PO. Apakah <i>invoice</i> tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah?
	A	:	Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen <i>Underlying</i> Transaksi maka yang dapat digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen <i>Underlying</i> Transaksi tersebut. Oleh karena itu, Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (<i>document control/procedure</i>) untuk memastikan hal tersebut.
17.	Q	:	Apakah tanggal penerbitan <i>invoice</i> dapat dijadikan tagihan sebagai informasi tanggal jatuh waktu. Dengan demikian, <i>invoice</i> dimaksud tetap dapat digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu (dan/atau tanggal penerbitan <i>invoice</i>) dengan melengkapi MT 103 dan surat pernyataan dari nasabah. Hal ini kami tanyakan karena tidak semua dokumen <i>invoice</i> mencantumkan tanggal jatuh waktu.
	A	:	<i>Invoice</i> atau <i>commercial invoice</i> yang dapat dijadikan dokumen <i>Underlying</i> Transaksi adalah <i>invoice</i> atau <i>commercial invoice</i> yang memiliki tanggal jatuh

			waktu. Namun demikian, dalam hal <i>invoice</i> tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal terbit <i>invoice</i> dapat diperlakukan sebagai tanggal jatuh waktu <i>invoice</i> , sehingga Nasabah memiliki waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembelian valas terhadap Rupiah dalam rangka pelunasan <i>invoice</i> dimaksud, dengan tetap dilengkapi MT 103 dan pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar <i>invoice</i> dimaksud.
18.	Q	:	Apakah ruang lingkup pemberian kredit tidak hanya antarnasabah domestik dan Pihak Asing, tetapi juga kepada antar Nasabah domestik dengan Nasabah domestik?
	A	:	Kredit antarnasabah domestik juga termasuk cakupan pengaturan SE transaksi valuta asing terhadap Rupiah ini. Namun demikian, Bank tetap harus memastikan kepatutan kredit antarnasabah yang dapat dijadikan Underlying Transaksi.
19.	Q	:	Apakah <i>invoice</i> yang diterbitkan dari Luar Negeri dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi?
	A	:	<i>Invoice</i> yang diterbitkan dari Luar Negeri dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran sepanjang belum jatuh waktu dan/atau belum dibayarkan.
20.	Q	:	Apakah dokumen <i>loan drawdown</i> dapat disusulkan sebagai bukti penarikan kredit?
	A	:	Dokumen kredit tersebut dapat disusulkan sepanjang tidak melampaui jangka waktu penyampaian (tanggal valuta untuk transaksi Spot atau 5 (lima) hari kerja untuk transaksi derivatif).
21.	Q	:	Apakah semua dokumen perjanjian kredit / <i>loan agreement</i> harus diikuti dengan bukti penarikan kredit?
	A	:	Sesuai dengan Lampiran pada SE, dokumen kredit terdiri dari fotokopi surat perjanjian kredit (<i>loan agreement</i>), atau dokumen dokumen terkait lainnya termasuk <i>promissory notes</i> , dan fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan penarikan dana. Kedua dokumen tersebut bersifat kumulatif.
22.	Q	:	Untuk mengetahui dokumen dari satu aktivitas kegiatan ekonomi yang sama, apakah dimungkinkan <i>invoice</i> mencantumkan nomor referensi purchase order?
	A	:	Sesuai dengan SE, apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi, maka yang dapat digunakan adalah salah satu dari dokumen tersebut. Dengan demikian, apabila dimungkinkan mencantumkan no referensi PO dalam <i>invoice</i> yang dijadikan dokumen <i>underlying</i> transaksi, maka hal tersebut akan membantu Bank dalam <i>monitoring</i> dokumen.
23.	Q	:	Apakah ada keseragaman untuk jenis dokumen <i>underlying</i>?
	A	:	Dapat saja perbankan menyeragamkan dokumen, dan diusulkan melalui IFEMC atau asosiasi perbankan kepada Bank Indonesia sebagai acuan dokumen <i>underlying</i> .
24.	Q	:	Apakah ada tambahan dokumen lainnya selain risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?
	A	:	Selain risalah RUPS, tambahan dokumen lainnya adalah dokumen yang

			menggambarkan besarnya nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing. Namun apabila di dalam risalah rapat sudah terdapat besarnya nominal dividen, maka dokumen risalah rapat tersebut dinilai sudah cukup.
25.	Q	:	Terkait proyeksi arus kas, dokumen apa yang dapat dijadikan sebagai dokumen <i>Underlying</i>?
	A	:	Sepanjang dokumen dapat memberikan informasi arus kas secara net, dokumen tersebut dapat dijadikan dokumen <i>Underlying</i> .
26.	Q	:	Dokumen <i>Underlying</i> apa yang dapat digunakan untuk pembayaran terkait repatriasi ke Luar Negeri?
	A	:	Dokumen <i>Underlying</i> yang dapat memberikan informasi adanya kegiatan ekonomi (perdagangan dan investasi) di Indonesia.
27.	Q	:	Apakah perkiraan pembayaran <i>royalty</i> antara anak perusahaan di Indonesia kepada induk perusahaan di luar negeri dapat dijadikan sebagai <i>Underlying Transaksi</i>?
	A	:	Bisa, sepanjang dokumen perkiraan <i>royalty</i> tersebut di- <i>endorsed</i> oleh manajemen internal perusahaan.
28.	Q	:	Apakah “<i>settlement letter</i>” dapat dijadikan dokumen pendukung untuk kegiatan ekonomi selain dari dokumen <i>Underlying</i> yang sudah ada (<i>Invoice</i> dan <i>Purchase Order</i>)?
	A	:	Untuk siklus kegiatan ekonomi yang sama, tidak diperkenankan menggunakan <i>double</i> dokumen <i>underlying</i> pada satu kegiatan ekonomi.
29.	Q	:	Apakah dokumen yang dapat menunjukkan penarikan dana berupa mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti transfer berupa MT 103 dapat digantikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh kreditur kepada peminjam (debitur) yang menunjukkan besarnya <i>outstanding</i> pinjaman yang harus dibayarkan dengan mengacu kepada surat perjanjian kredit (<i>loan agreement</i>)?
	A	:	Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran SE mengenai dokumen <i>Underlying Transaksi</i> perihal dokumen kredit yang terdiri dari fotokopi <i>loan agreement</i> dan fotokopi bukti penarikan kredit yang menunjukkan adanya penarikan dana, dokumen yang diterbitkan oleh pemberi kredit (kreditur) kepada peminjam (debitur) yang menunjukkan besarnya <i>outstanding</i> pinjaman yang harus dibayarkan dengan mengacu kepada <i>loan agreement</i> , tidak dapat dijadikan sebagai dokumen <i>Underlying Transaksi</i> karena dokumen tersebut tidak menunjukkan bukti pergerakan dana saat kreditur memberikan kredit kepada debitur. Namun demikian, apabila kredit yang diberikan tersebut dilakukan sudah relatif lama (lebih dari 5 tahun) sehingga sulit untuk menemukan bukti pergerakan dana, maka bukti Laporan Keuangan Audited ataupun Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka yang menunjukkan adanya pinjaman dapat menjadi pengganti dokumen penarikan kredit.
30.	Q	:	Apakah dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia dapat berupa dokumen Surat Pernyataan dari penerbit dokumen tagihan yang menginformasikan bahwa

			barang tersebut akan dikirimkan ke Indonesia?
	A	:	Sebagaimana dijelaskan dalam SE, Bank harus memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan bahwa barang masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia. Adapun apabila transaksi ekspor/impor dilakukan melalui Letter of Credit (L/C), dokumen pendukung Underlying Transaksi yang dapat digunakan, antara lain berupa Bill of Lading atau PIB. Namun demikian, apabila transaksi ekspor/impor dilakukan melalui non-L/C (<i>invoice</i>), maka surat pernyataan dari penerbit dokumen tagihan yang menginformasikan bahwa barang tersebut akan dikirimkan ke Indonesia dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung Underlying Transaksi.
31.	Q	:	Apabila Nasabah menyelesaikan transaksi pinjaman luar negerinya secara <i>netting</i>, apakah Nasabah dapat hanya menyediakan bukti perhitungan angka <i>netting</i> dari pinjaman yang jatuh tempo dan penarikan pinjaman baru pada hari tersebut? Contoh: Pinjaman awal adalah sebesar USD 5 juta yang ditarik pada tanggal 1 Februari 20xx dan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 20xx. Pada tanggal 5 februari 20xx, pinjaman yang jatuh tempo tersebut dibayarkan, namun pada hari yang sama terdapat penarikan pinjaman baru dengan jumlah yang lebih besar, misalnya USD 8 juta sehingga jumlah net dari pinjaman tersebut menjadi USD 3 juta.
	A	:	Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (6) PBI 18/18/PBI/2016, pembelian dan penjualan valas terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi. Disamping itu, transaksi pembelian valas wajib menyertakan dokumen <i>underlying</i> berupa <i>loan agreement</i> dan bukti penarikan kredit. Berkenaan dengan hal tersebut, bukti perhitungan angka <i>netting</i> dari pinjaman yang jatuh tempo dan penarikan pinjaman baru pada hari tersebut tidak dapat dijadikan dokumen Underlying Transaksi karena tidak sesuai dengan norma diatas (<i>understated underlying</i>). Sesuai contoh yang disampaikan, maka dokumen Underlying Transaksi harus berupa <i>loan agreement</i> dan bukti penarikan dana sebesar USD 8 juta (gross), bukan USD 3 juta (net).
32.	Q	:	Nasabah melakukan <i>deal</i> untuk melakukan penarikan <i>loan</i> pada tanggal 1 Maret 20xx untuk dicairkan 2 hari kemudian (<i>value date/disbursement date</i>) 3 Maret 20xx dengan <i>maturity date</i> 4 April 20xx. Pada hari yang sama tanggal 1 Maret 20xx, nasabah melakukan hedging FX Swap atas <i>loan</i> tersebut dengan <i>value date</i> yang sama yaitu <i>value date</i> 3 Maret 20xx-4 April 20xx. Dokumen yang akan dilampirkan pada saat <i>deal date</i> adalah <i>loan agreement</i> dan <i>notice of borrowing</i> (permohonan penarikan pinjaman) tertanggal 1 Maret 20xx atas pencairan <i>loan</i> pada tanggal 3 Maret 20xx. Dokumen pemindahan dana (bukti pencairan dana) belum dapat dilampirkan pada tanggal 1 Maret 20xx, namun dapat dilampirkan pada tanggal <i>value date</i> 3 Maret 20xx pada saat dana dicairkan ke rekening nasabah oleh bank. Apakah transaksi tersebut dapat dilakukan?
	A	:	Sesuai dengan pasal 17 PBI No.18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan pasal 24 PBI No.18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5

			(lima) hari kerja setelah tanggal transaksi. Mengacu pada kasus yang tersebut, transaksi swap yang dilakukan bersamaan dengan pencairan <i>loan agreement</i> , dan dokumen pemindahan dana baru dapat dilampirkan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi (dalam kasus tersebut adalah 3 Maret 20xx), maka transaksi tersebut tetap dapat dilakukan dan masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
33.	Q	:	Dalam penyusunan proyeksi <i>cashflow</i>, apakah proyeksi tersebut dalam bentuk <i>net cash flow</i> per proyek atau <i>net cashflow</i> per perusahaan secara global?
	A	:	<i>Net cash flow</i> yang dimaksud pada dokumen <i>Underlying</i> Transaksi tersebut adalah <i>net cash flow per perusahaan secara global</i> karena sesuai pasal 5 PBI No.18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, batasan jumlah tertentu (<i>threshold</i>) untuk pembelian valas terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank adalah per bulan per nasabah
34.	Q	:	Dalam penyusunan proyeksi <i>cashflow</i>, apa solusi jika terjadi kasus dimana kebutuhan transaksi yang ada tidak sesuai dengan perkiraan? Misal: berdasarkan perkiraan awal perusahaan hanya melakukan lindung nilai beli sebesar USD 250 ribu, sementara pada pelaksanaan proyek sebenarnya diperlukan pembelian sebesar USD 300 ribu ditambah dengan <i>roll over</i> transaksi lindung nilai sebelumnya dengan <i>near leg</i> sebesar beli USD 500 ribu.
	A	:	Jika kebutuhan transaksi ternyata tidak sesuai dengan perkiraan awal, dalam kasus yang disampaikan pembelian sebesar USD300 ribu sementara dokumen proyeksi arus kas sebesar USD250 ribu, maka Nasabah dapat menyertakan dokumen <i>Underlying</i> Transaksi yang dapat menjelaskan kebutuhan pembelian valuta asing tersebut, misalnya berupa <i>invoice</i> atau L/C yang membuktikan bahwa kebutuhan pembelian valas sebesar USD300 ribu. Adapun untuk <i>rollover</i> atas transaksi lindung nilai yang sudah ada sebelumnya, dalam contoh yang disampaikan sebesar USD500 ribu posisi beli, maka <i>rollover</i> tersebut tidak wajib menyertakan dokumen <i>Underlying</i> Transaksi, karena seharusnya Nasabah sudah menyampaikan dokumen <i>Underlying</i> Transaksi pada transaksi derivatif awal.
35.	Q	:	Pada tahun 2008, terjadi pengambilalihan saham PT A yang dimiliki oleh Pihak Asing B oleh PT C yang berkedudukan di Jakarta. Perjanjian pengambilalihan saham tersebut mencantumkan kesepakatan bahwa seluruh permasalahan perpajakan (termasuk kelebihan/kekurangan pembayaran pajak) akan menjadi hak/kewajiban dari Pihak Asing B. Rekening penampungan (<i>escrow account</i>) yang menampung dana pengembalian pajak berada di Bank X di Indonesia. Apakah Pihak Asing B dapat menggunakan dana pengembalian pajak tersebut sebagai <i>Underlying</i> transaksi pembelian valuta asing?
	A	:	- Sesuai pasal 4 ayat (2) PBI 18/18/PBI/2016, <i>Underlying</i> Transaksi meliputi antara lain seluruh kegiatan investasi berupa <i>direct investment</i>, <i>portfolio investment</i>, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri, termasuk dana hasil pengembalian pajak dari hasil kegiatan investasi di Indonesia, dapat dijadikan <i>underlying</i> transaksi oleh Pihak Asing B untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dalam rangka repatriasi hasil investasi ke Luar Negeri. - Dokumen <i>Underlying</i> Transaksi untuk tujuan ini dapat berupa informasi

			kebutuhan valas untuk tujuan remitansi dari Indonesia, dengan melampirkan beberapa dokumen yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut: <i>Agreement</i> antara Pihak Asing B dan PT C, - Dokumen yang dapat membuktikan adanya pengembalian pajak, - bukti kegiatan transfer dana masuk atas pengembalian pajak ke rekening <i>escrow account</i> yang dimiliki Pihak Asing B, - Identitas pihak yang menerima pembayaran dalam valas atau Pihak Asing di luar negeri, - kurs konversi pada tanggal transfer dana hasil pengembalian pajak, dan bukti kegiatan transfer dana hasil pengembalian pajak ke Pihak Asing B
36.	Q	:	Grup A Internasional memiliki kebijakan internal agar perusahaan dibawahnya, termasuk PT A Indonesia untuk memiliki simpanan tunai (<i>Time Deposit</i>) dalam bentuk valuta asing pada rekening di Bank yang dimiliki dan dikelola oleh <i>sister company</i> berkedudukan di Singapore (<i>Master Account Holder</i>). Perjanjian terkait fasilitas <i>Time Deposit</i> antara PT A Indonesia dengan <i>Master Account Holder</i> tidak mewajibkan sejumlah simpanan tertentu untuk disetor dan disimpan serta tidak ada tenor yang ditetapkan. Oleh karenanya, penyetoran untuk Fasilitas <i>Time Deposit</i> ini hanya akan dilakukan saat PT A Indonesia mengalami laba positif setiap bulannya dengan kurs valuta asing yang ditetapkan oleh Bank di Indonesia. Apa <i>Underlying</i> dokumen yang dapat digunakan saat pembelian valuta asing sehubungan dengan Fasilitas <i>Time Deposit</i> tersebut? Apakah perjanjian antara PT A Indonesia dengan <i>Master Account Holder</i> cukup untuk digunakan sebagai <i>underlying</i> dokumen?
	A	:	Berdasarkan Pasal 4 PBI No.18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, yang dapat menjadi <i>Underlying</i> Transaksi meliputi seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan investasi berupa <i>direct investment</i>, <i>portfolio investment</i>, pinjaman modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri. <i>Underlying</i> Transaksi ini, tidak termasuk penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito dan <i>negotiable certificate of deposit</i> (NCD). Selain itu, <i>cash management agreement</i> terkait <i>cash pooling</i> antara kantor cabang dengan kantor pusat tidak lagi dapat menjadi dokumen <i>Underlying</i> Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah. Oleh karena itu, apabila Nasabah ingin melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah, agar dapat menyesuaikan <i>underlying</i> yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi sebagai mana diatur dalam SE ini.
37.	Q	:	- Seorang ekspatriat dihire oleh perusahaan di Indonesia. Apakah boleh ekspatriat tersebut memberikan Kuasa ke perusahaan agar melakukan transfer langsung ke Rekening mereka yang ada diluar negeri (pembelian valas melalui perusahaan dan ditransfer ke rekening ekspatriat di luar negeri)? - Apabila ekspatriat memiliki rekening di dalam negeri dari gaji / bonus, dan melakukan pembelian valas untuk ditransfer keluar negeri, apakah boleh rekening yang ditransfer (rekening di luar negeri) tersebut atas nama orang lain (misal ditransfer ke saudaranya atau orang tuanya yang

			di luar negeri), dan dokumen apa sebagai underlyingnya.
	A	:	1. Bank Indonesia hanya mengatur mengenai pembelian dan penjualan valas/IDR yang apabila melebihi batasan tertentu (threshold) harus disertai dengan <i>underlying</i>. 2. Sesuai dengan Lampiran SE, dokumen yang dapat menjadi <i>Underlying</i> transaksi adalah bukti penerimaan dalam Rupiah yang dimiliki oleh Nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji. 3. Bank Indonesia tidak membatasi transfer valuta asing yang dimiliki oleh Nasabah. Dengan demikian, Nasabah dapat melakukan transfer valuta asing yang telah dimiliki Nasabah di Indonesia ke Luar Negeri, ke rekening sendiri atau orang lain.
38.	Q	:	Nasabah melakukan transaksi pembelian valuta asing dengan menyertakan <i>Purchase Order</i> sebagai <i>Underlying</i>. Sesuai ketentuan Nasabah harus melampirkan bukti pengiriman barang pada T+5 ataupun pada saat tanggal penyelesaian transaksi. Nasabah menerbitkan <i>Purchase Order</i> kepada pemasok untuk membeli barang tertentu. Sebagai bahan persetujuan, <i>supplier</i> kemudian mengkonfirmasi <i>purchase order</i> tersebut. Berdasarkan <i>market practice</i>, bukti pengiriman barang akan disampaikan kepada Nasabah setelah <i>invoice</i> diterbitkan oleh pemasok. Hal ini menyebabkan Nasabah tidak akan menerima bukti pengiriman barang sebelum <i>invoice</i> diterbitkan. Apakah Bank dapat menyelesaikan transaksi FX berdasarkan <i>purchase order</i> yang sudah dikonfirmasi pemasok tanpa disertai bukti pengiriman barang?
	A	:	Sesuai dengan Lampiran SE, dokumen pembelian antara lain berupa <i>purchase order</i> yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang dapat menjadi dokumen <i>Underlying</i> transaksi. Adapun apabila bukti pengiriman barang belum ada karena bukti pengiriman tersebut baru ada setelah <i>invoice</i> diterbitkan oleh <i>supplier</i>, <i>purchase order</i> tersebut tetap dapat digunakan sebagai dokumen <i>Underlying</i> transaksi yang bersifat perkiraan. Namun demikian, apabila bukti pengiriman sudah ada pasca penerbitan <i>invoice</i>, maka bukti tersebut wajib tetap disampaikan kepada Bank.
39.	Q	:	Nasabah memiliki <i>master loan facility agreement</i> yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan penarikan <i>loan</i> sebesar USD 100 juta sejak 2014 hingga 2018 dari Bank di Indonesia. a. Pada Maret 2014, Nasabah melakukan penarikan <i>loan</i> sebesar USD 50 juta untuk periode 1 tahun. Atas <i>loan</i> tersebut, Nasabah melakukan lindung nilai pada Bank X. Dokumen yang disertakan Nasabah atas penyelesaian transaksi tersebut: • <i>Master Loan Facility Agreement</i> periode 2014-2018 • Konfirmasi penarikan <i>loan</i> untuk periode Maret 2014-Februari 2015 b. Pada Maret 2015, Nasabah melakukan <i>roll over loan</i> pada poin a untuk periode 1 tahun. Atas perpanjangan <i>loan</i> tersebut, Nasabah melakukan perpanjangan transaksi valas kepada Bank X. Dokumen yang disertakan Nasabah atas penyelesaian transaksi tersebut: • <i>Master Loan Facility Agreement</i> periode 2014-2018

		• Konfirmasi penarikan <i>loan</i> untuk periode Maret 2015-Februari 2016 c. Pada Maret 2016, Nasabah melakukan <i>roll over loan</i> pada poin b untuk periode 1 tahun kedepan. Atas <i>loan</i> tersebut, Nasabah melakukan perpanjangan transaksi valas kepada Bank X. Sesuai dengan SE, Nasabah perlu menyerahkan fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103. Karena penarikan <i>loan</i> awal terjadi pada 2014, Nasabah kesulitan untuk menyertakan mutasi rekening ataupun MT 103. Selain itu, transaksi ini bukan transaksi baru sehingga tidak ada <i>fresh fund</i> atau <i>flow of fund</i> dalam transaksi ini, murni hanya untuk <i>rollover</i> transaksi awal saja. Apakah Bank dapat menyelesaikan transaksi seperti ada poin c tanpa mendapatkan bukti mutasi rekening maupun MT 103 atas transaksi FX dengan <i>loan</i> awal yang terjadi sebelum 1 Maret 2016? Sebagai alternatif, Bank akan menggunakan konfirmasi dari kreditur mengenai saldo <i>outstanding loan</i>. Berdasarkan <i>outstanding loan</i>, bank dapat memastikan bahwa <i>outstanding</i> FX lebih kecil atau sama dengan <i>outstanding loan</i>.
	A :	Sesuai dengan Pasal 12 PBI No. 18/18/PBI/2016 tanggal 5 September 2016, transaksi <i>roll over</i> dapat dilakukan sepanjang didukung oleh <i>Underlying</i> Transaksi dari transaksi derivatif awal. Atas dasar tersebut, maka : a. apabila transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2016 dan seterusnya dilakukan dalam rangka <i>roll over</i> dan merupakan kelanjutan dari transaksi derivatif awal, maka dokumen <i>Underlying</i> awal sebelum 1 Maret 2016 berupa dokumen <i>master loan facility</i> tersebut <u>dapat</u> digunakan tanpa perlu menyampaikan bukti penarikan kredit; atau b. apabila transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2016 dan seterusnya merupakan transaksi baru dan bukan merupakan kelanjutan dengan transaksi derivatif awal, maka dokumen <i>master loan facility</i> tersebut harus ditambah dengan bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana.
40.	Q :	Sehubungan dengan kewajiban untuk melampirkan MT 103 dalam setiap transaksi mengakibatkan permintaan MT 103 dari kantor cabang kepada kantor pusat sebagai back office meningkat dan MT 103 baru dapat diperoleh kantor cabang 1 hari setelah transaksi. Hal ini mengakibatkan adanya tambahan kewajiban bagi kantor cabang untuk menindaklanjuti dokumen dan menimbulkan risiko dokumen tidak lengkap. Terkait dengan MT 103, diusulkan dokumen dapat berupa formulir Permohonan Pengiriman Uang (PPU) <u>yang telah diisi oleh nasabah dan telah divalidasi oleh Bank</u> untuk pendebitan dana. Dokumen PPU ini pada dasarnya merupakan dokumen yang digunakan untuk memproses pengiriman uang oleh back office, dimana informasi dalam MT 103 adalah berasal dari PPU tersebut. Dengan penjelasan tersebut, apakah dokumen PPU dapat menggantikan MT 103?

	A	:	Sesuai lampiran SE, dokumen formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebetn dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT 103 dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi.
41.	Q	:	Nasabah PT A yang ingin melakukan pembelian valas terhadap rupiah di bank A untuk tujuan pelunasan kredit di bank B yang akan jatuh tempo. Atas pembelian tersebut, PT A memberikan dokumen kepada bank A berupa: <i>Promissory notes</i> yang merupakan dokumen penarikan fasilitas kredit yang didalamnya berisi informasi jumlah penarikan, tanggal penarikan dan tanggal pembayaran; dan - MT 103 yang menunjukkan adanya penarikan dana atas <i>Promissory notes</i> tersebut diatas, dimana dana mengalir dari bagian administrasi kredit bank B kepada supplier dari PT A untuk tujuan pembayaran tagihan. Terkait dengan hal tersebut: - Apakah dokumen berupa <i>Promissory Notes</i> yang merupakan dokumen untuk penarikan fasilitas kredit Bank B dapat dikategorikan sebagai fotokopi surat perjanjian kredit atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran SE? - Apakah MT 103, yang menunjukkan aliran dana kredit dari bagian administrasi kredit Bank B langsung kepada supplier PT A dapat digunakan sebagai dokumen Underlying kredit, mengingat aliran dana dari Bank B kepada supplier PT A yang merupakan prosedur Bank B?
	A	:	Sebagaimana penjelasan dalam Lampiran SE, <i>Promissory notes</i> termasuk sebagai dokumen Underlying bersifat final pada dokumen terkait lainnya. MT 103 yang menunjukkan aliran dana kredit (bukti transfer) dari bagian administrasi kredit Bank B langsung kepada supplier PT A dapat digunakan sebagai dokumen Underlying.
42.	Q	:	Apabila <i>invoice</i> yang tanggal expiry date + 3 bulan telah terlewati, disebutkan bahwa apabila <i>invoice</i> tersebut tidak dapat di-amandemen, maka surat pernyataan dari penerbit <i>invoice</i> bahwa terdapat perpanjangan waktu <i>due date</i> juga dapat digunakan. Sehubungan dengan surat pernyataan dari penerbit <i>invoice</i> tersebut, kami ingin menanyakan apakah diperkenankan dalam bentuk email perusahaan dari penerbit <i>invoice</i> kepada pembelinya ataukah harus dalam bentuk surat?
	A	:	Pernyataan dari penerbit <i>invoice</i> bahwa terdapat perpanjangan waktu <i>due date</i> harus dalam bentuk surat atau dalam bentuk email resmi perusahaan, sepanjang dapat diverifikasi kebenarannya oleh Bank.
43.	Q	:	Nasabah mempunyai <i>invoice</i> dari eksportir luar negeri yang pembayarannya jatuh waktu tanggal 1 Februari 20xx. Pada tanggal 1 Maret 20xx, Nasabah melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan bank menggunakan <i>invoice</i> tersebut, namun Nasabah tidak langsung melakukan transfer dana atas hasil pembelian valuta asing tersebut ke luar negeri melainkan menyimpan dana tersebut terlebih dahulu didalam rekening nasabah. Nasabah kemudian memutuskan untuk melakukan transfer atas dana tersebut ke eksportir luar negeri pada tanggal 1 April 20xx yang digabungkan dengan transfer dana lainnya yang dilakukan nasabah.

			a. Berdasarkan contoh kasus diatas, apakah nasabah diperbolehkan untuk melakukan transfer dana hasil pembelian valuta asing tersebut pada tanggal 1 April 20xx yaitu 1 (satu) bulan setelah transaksi pembelian valuta asing dengan Bank? b. Apakah nominal transfer dana kepada eksportir di luar negeri yang akan dibuktikan dengan MT 103 diwajibkan untuk sesuai dengan nominal transaksi yang tertera di invoice?
	A	:	Sesuai dengan lampiran SE, dalam hal <i>invoice</i> yang telah melebihi tanggal jatuh waktu, <i>invoice</i> tersebut dapat digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu dengan melengkapi MT103 yang berisi informasi mengenai <i>invoice</i> terkait, dan pernyataan dari Nasabah bahwa <i>invoice</i> belum pernah dibayarkan. a. Berdasarkan contoh yang disampaikan diatas, transaksi pembelian valas terhadap Rupiah dilakukan setelah <i>invoice</i> jatuh waktu, sehingga Nasabah harus menyampaikan MT 103 yang berisi informasi terkait <i>invoice</i> dan memberikan pernyataan bahwa <i>invoice</i> belum pernah dibayar. Terkait transfer dana, Bank Indonesia <u>tidak mengatur batas waktu dilakukan transfer atas valuta asing</u> hasil pembelian dimaksud. Namun demikian, mengingat MT103 hanya dapat diperoleh melalui kegiatan transfer dana, maka transfer dana sebaiknya dilakukan bersamaan dengan transaksi pembelian valas terhadap Rupiah. b. Nominal transfer dana kepada eksportir di luar negeri yang dibuktikan dengan MT 103 tidak boleh melebihi nominal yang tertera pada invoice. c. Apabila Nasabah akan menggabung dengan transfer dana lainnya dalam rangka efisiensi, maka hal tersebut dimungkinkan sepanjang dapat diverifikasi kesesuaian dengan ketentuan transaksi valas terhadap Rupiah, dan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.
44.	Q	:	Berdasarkan SE diatur bahwa Penyelesaian Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank atas perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination) dan pengakhiran transaksi (unwind) untuk transaksi derivatif dapat dilakukan secara netting. Nasabah melakukan Cross Currency Swap sebesar USD 1 juta yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 20xx dengan menggunakan invoice sebagai underlying transaksi tersebut. Dikarenakan keterlambatan pengapalan atas barang, Nasabah memerlukan perpanjangan transaksi 1 bulan sampai dengan tanggal 30 April 20xx. Apakah nasabah dapat melakukan penyelesaian transaksi secara netting atas perpanjangan transaksi derivatif awal (<i>roll over</i>) dengan membuka transaksi SWAP?
	A	:	Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) PBI No.18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, penyelesaian transaksi derivatif antara Bank dengan Nasabah dapat dilakukan secara <i>netting</i> untuk <i>rollover</i>, <i>early termination</i> dan <i>unwind</i>. Dengan demikian, atas transaksi derivatif awal yang dilakukan dengan <i>cross currency swap</i>, Nasabah dapat melakukan <i>rollover</i> atas transaksi tersebut secara <i>netting</i> dengan membuka transaksi <i>swap</i>.
45.	Q	:	Lampiran SE ini mengatur bahwa Underlying transaksi perkiraan dapat berupa proyeksi arus kas (<i>cash flow</i>) untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor impor) dan kegiatan usaha jasa travel agent untuk jangka waktu 1 tahun ke depan yang disusun oleh nasabah dan

		ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyertakan dokumen terkait lainnya). Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan/kelebihan valuta asing secara bulanan. Terkait dengan dokumen terkait lainnya, apakah dokumen data historis laporan keuangan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya pemasukan dan pengeluaran yang menunjukkan kebutuhan Nasabah atas valuta asing dapat diterima oleh Bank Indonesia sebagai dokumen terkait lainnya?
	A	: Laporan keuangan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya pemasukan dan pengeluaran kebutuhan Nasabah atas valuta asing dapat dijadikan dokumen terkait lainnya sepanjang Bank dapat meyakini kebenaran data dimaksud.
46.	Q	: Apakah Nasabah dapat melakukan transaksi valas terhadap Rupiah dengan underlying transaksi berupa tax amnesty? Apa saja dokumen underlying yang dapat digunakan?
	A	: Wajib pajak dapat melakukan transaksi valas terhadap Rupiah dengan underlying transaksi berupa tax amnesty yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi dana). Dokumen yang dapat digunakan untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut: a. Gateway awal (bank): dokumen berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dalam rangka pengalihan harta untuk menampung pengalihan dana wajib pajak dalam rangka Pengampunan Pajak b. Gateway tujuan (bank): antara lain berupa surat keterangan mengenai riwayat investasi c. Kedua dokumen tersebut disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau pernyataan tertulis yang <i>authenticated</i> dari wajib pajak yang memuat informasi mengenai: 1) keaslian dan kebenaran dokumen <i>Underlying Transaksi</i>; 2) penggunaan dokumen <i>Underlying Transaksi</i> hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal <i>Underlying Transaksi</i> dalam rangka <i>tax amnesty</i> dalam sistem perbankan di Indonesia; 3) hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar
47.	Q	: Berapa lama underlying transaksi berupa tax amnesty bisa digunakan dalam transaksi valas terhadap Rupiah?
	A	: Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty digunakan sebagai Underlying Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).
48.	Q	: Bagaimana wajib pajak dapat melakukan pembelian valas terhadap Rupiah dengan underlying tax amnesty berupa repatriasi dana?
	A	: a. <i>Underlying Transaksi</i> berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka <i>tax amnesty</i> hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana masuk (dari valuta asing ke Rupiah) dan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar (dari Rupiah ke valuta asing).

			b. Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan <i>Underlying</i> Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka <i>tax amnesty</i>, dengan tidak melampaui nominal <i>Underlying</i> Transaksi dana repatriasi. c. Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana dalam rangka <i>tax amnesty</i> sebagai <i>Underlying</i> Transaksi pada saat dilakukan konversi dana keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir, maka hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir.
49.	Q	:	Dalam hal wajib pajak melakukan investasi dana repatriasi di aset Rupiah, apakah keuntungan dari investasi tersebut bisa menjadi underlying transaksi untuk pembelian valas terhadap Rupiah?
	A	:	Keuntungan dari investasi pada aset Rupiah dapat menjadi underlying transaksi. Transaksi valas terhadap Rupiah dengan underlying transaksi berupa repatriasi keuntungan investasi tersebut dapat menggunakan dokumen underlying berupa bukti kepemilikan investasi dan keuntungan yang diperoleh dari investasi pada aset Rupiah dimaksud. Untuk konversi dana keluar atas nominal investasi pada aset Rupiah, wajib pajak yang melakukan investasi dana repatriasi pada aset Rupiah dapat melakukan konversi dana keluar dengan menggunakan dokumen underlying berupa surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan riwayat investasi disertai dengan dokumen pendukung, sepanjang jumlah pembelian valas terhadap Rupiah tidak lebih besar dari nominal underlying transaksi.
50.	Q	:	Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/34/DPPK pada butir I.12 dijelaskan bahwa aturan mengenai threshold pembelian valas terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif berlaku juga untuk pembelian valas terhadap Rupiah dalam rangka transaksi swap beli (forward beli pada far leg). Namun demikian, contoh dibawahnya menjelaskan bahwa Perusahaan B melakukan transaksi swap jual valuta asing terhadap Rupiah. Hal ini berbeda dengan penjelasan selanjutnya bahwa terdapat pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada far leg (forward). Mohon penjelasan atas hal tersebut.
	A	:	Sesuai dengan norma pada Surat Edaran No. 18/34/DPPK butir I.12 yang mengatur mengenai <i>threshold</i> transaksi swap beli, maka contoh dalam butir I.12 tersebut sebenarnya menjelaskan mengenai <i>threshold</i> untuk transaksi swap beli valuta asing terhadap Rupiah (<i>forward</i> beli pada <i>far leg</i>).